

## ■ Uji Materil

# Advokat Tak Bosan-bosannya Bersiteru



AKIRA KAWAMURA

**Kisruh advokat belum juga usai. Sekelompok advokat memper-masalahkan tentang kewajiban wadah tunggal advokat. Mereka pun menyebut pasal 28 ayat (1) Undang-undang tentang Advokat multi tafsir. Saksi ahli impor pun dihadirkan.**

**T**epat pukul 10.00 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memasuki ruang sidang secara berurutan dan mengambil posisi tempat duduk dan membuka perkara dengan Nomor. 66-71-79/PUU-VIII/2010. "Sidang dibuka dan terbuka untuk umum," buka Mahfud MD sambil membacakan agenda persidangan pagi itu adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait (Peradi-red).

Adalah Presiden International Bar Association (IBA), Akira Kawamura dan Presiden Law Asia, Lister Garson Huang yang diminta keterangan sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan perihal organisasi profesi advokat yang ada di berbagai negara. "Silakan Mr. Akira Kawamura terlebih dahulu menyampaikan keterangannya," perintah Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Sebelum Akira menjelaskan bagaimana sistem dan model organisasi yang ada di

berbagai negara. Dia menerangkan posisinya dan kedudukan IBA di hadapan majelis hakim MK. "IBA merupakan organisasi advokat yang terbesar di dunia yang didirikan pada 1947 oleh organisasi-organisasi profesi pengacara nasional dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) saat itu," terang Akira.

Berkaitan dengan model dan sistem organisasi profesi advokat di berbagai negara mayoritas tunggal sebagaimana yang ada di Jepang. "Sistem organisasi di Jepang berdasarkan UU tidak seorang pun yang dapat beracara kecuali dia telah terdaftar sebagai seorang pengacara di Jepang Federation Bar Association (JFBA)," kata Akira.

Dengan demikian, menurut Akira kualifikasi atau persyaratan untuk menjadi pengacara maka seorang calon pengacara harus menjadi anggota JFBA sebelum dia praktik dan ini merupakan aturan yang ada di Jepang. "Di Jepang hanya ada satu Organisasi pengacara secara nasional dan keanggotaan dalam organisasi profesi diwajibkan berdasarkan UU."

Apa yang diterapkan di Jepang sebagai wadah organisasi profesi pengacara tunggal juga diadopsi oleh berbagai yuridiksi diseluruh dunia. "Negara yang ada di kawasan Asia seperti Korea, Cina, Thailand, dan Filipina dan di kawasan eropa seperti Jerman, Perancis mengikuti sistem organisasi pengacara tunggal," ujarnya.

Sementara di negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris, Afrika Selatan, Hong Kong dan Australia yang memiliki organisasi profesi advokat mewajibkan keanggotaan dari berbagai kelompok. Meskipun mereka memiliki badan yang berbeda tapi juga memiliki sistem keanggotaan tunggal. "Keanggotaan yang diwajibkan dalam profesi organisasi advokat terbukti sebagai cara yang efektif dan efisien untuk memberlakukan aturan-aturan seperti misalnya aturan etika terhadap pengacara di negara yang bersangkutan," terang Akira.

Oleh karena itu, dia berpendapat sangat baik dan sangat dianjurkan bagi profesi hukum untuk memiliki sebuah organisasi profesi advokat secara nasional dengan keanggotaan yang diwajibkan dengan tujuan untuk melindungi Independensi profesi hukum itu sendiri.

Selain itu, untuk menciptakan sebuah aturan profesi yang dipersatukan sehingga dapat diterapkan secara universal terhadap semua advokat di negara yang ber-

sangkutan. "Saya yakin bahwa posisi yang telah ditentukan dalam UU Advokat di Indonesia adalah tepat dan mendukung profesi advokat yang independen dan mandiri," pungkasnya.

Senada dengan Akira. Presiden of Law Asia, Lister Garson Huang berpendapat organisasi profesi advokat tunggal tak dapat dikatakan melanggar hak asasi. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa, lanjut Huang pernah mengadili perkara yang hampir sama, yakni terkait kewajiban menjadi anggota organisasi profesi dokter di Belgia. Dalam putusannya, kata Huang, pengadilan menyimpulkan bahwa aturan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, menurut Huang yang pernah menjabat sebagai Presiden Law Society of Hong Kong priode 2001-2009 pewadahan tunggal memiliki banyak kelebihan antaranya wadah tunggal profesi dapat mempermudah dalam pembentukan regulasi terkait kode etik hingga sampai pada pengawasan dan penindakan dari pelaksanaan kode etik tersebut. Kemudian ada keseragaman dalam pengaturan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli pun sempat diwarnai ketegangan ketika Akira yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal International Bar Association Priode 2007-2008 dalam memberikan keterangan selaku presiden IBA tidak berposisi untuk menentukan, apakah diperlu-

kan sebuah organisasi profesi pengacara tunggal atau tidak.

Akira menegaskan Peradi yang dibentuk setelah undang-undang advokat disahkan adalah anggota penuh dari IBA. "Peradi merupakan anggota penuh dari IBA yang mewakili profesi pengacara dari Indonesia. Kami juga sudah memeriksa dengan seksama klaim dari Peradi pada saat Peradi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota IBA," ujar Akira sambil mengusap keringat di wajahnya dan menambahkan Ikadin juga pernah menjadi anggota IBA walau ia tidak tahu kapan keluarnya.

Pernyataan Akira itu mengagetkan Abraham Amos (advokat KAI), Frans Hendra Winarta (Ketua Umum Peradin), Taufik Basyari (Pengacara calon advokat KAI), dan Husen Pelu dkk (calon advokat KAI) berada di tempat duduk kanan majelis hakim MK sebagai pemohon uji materiil. "Saya sangat meyakini jawaban Akira, masak sebagai presiden IBA tidak tahu keanggotaan Ikadin, padahal saya sudah jelaskan bahwa Ikadin sudah menjadi anggota IBA sejak 1991," terang Frans kepada *FORUM*.

Selain itu Frans juga menyayangkan pernyataan Otto Hasibuan yang katanya telah mencoret Ikadin dari keanggotaan IBA. "Ketika dia (Otto-red) mencoret keanggotaan Ikadin pada waktu itu sedang ada problem pemilihan Peradi yang banyak protes dari para advokat. Dan apa hak Peradi mencoret Ikadin apakah ada di

dalam anggaran dasar Peradi ada aturan itu," ungkap Frans sambil menegaskan yang dia inginkan adalah adanya Ikadin dan Peradi menjadi member IBA.

Menyikapi Peradi sebagai wadah tunggal, Frans tidak mengakuinya sebab harusnya pembuatan organisasi yang dijadikan sebagai wadah tunggal harus melalui munas. "Kecuali ada musyawarah nasional (munas) maka pembentukan Peradi, tidak menjadi soal. Karena di dalam ADRT advokat tak ada pasal yang menyebutkan harus membentuk satu wadah tunggal."

Terkait dengan pasal 28 ayat (1), pasal 30 ayat (2) dan pasal 32 ayat (3), dan (4) UU No. 18/2003 yang sedang menjadi pokok pembahasan dalam uji materiil ini. Frans mengatakan bahwa lahirnya Peradi yang diklaim sebagai organisasi advokat tunggal itu jelas melanggar kebebasan berorganisasi. "Wadah tunggal itu tidak pernah dikompromikan terlebih dahulu dan tidak ada munasnya kemudian hak berserikat untuk lawyer mengatakan itu bebas tidak boleh ditentukan dari atas."

Hal lain yang dianggap melanggar HAM oleh Frans adalah tidak diikutsertakan pemerintah dalam mengurus masalah ujian advokat dan pendidikan advokat. "UU pendidikan mengatakan harus diselenggarakan oleh universitas. Di situlah menurut saya pelanggaran ham-nya karena negara tidak ikut sertakan sementara MA hanya melakukan penyempahan saja.

Menanggapi hal tersebut Otto Hasibuan, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum Ikadin, menyatakan Peradi telah mengajukan keanggotaan IBA pada 2005. Keanggotaan Ikadin di IBA masih tetap ada dan tak pernah mengatakan Ikadin dicoret. Ia juga menyarankan agar membaca pasal 28 ayat (1) secara penuh. "Yang dimaksud organisasi tunggal itu adalah untuk dapat meningkatkan kualitas advokat Indonesia," ungkapnya kepada *FORUM*.

Bila organisasi advokatnya ini tidak satu bisa seratus, lanjut Otto maka bagaimana caranya untuk bisa mengatur standarisasi profesi, etika profesi. Jadi biar bagaimana pun harus ada satu organisasi advokat yang menjalankan pengaturan advokat itu. Dia juga khawatir apabila nantinya pasal 28 tidak berlaku lagi. "Bila pasal 28 tidak berlaku, maka terdapat kekosongan hukum dan akan terjadi chaos. Berarti tidak ada lagi satu institusi yang mengatur tentang advokat," pungkasnya.



ABRAHAM AMOS (KETIGA DARI KIRI) SAAT MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU ADVOKAT PADA SIDANG DI MK

ANDRIANUS MK

© FATMUL ULUM